

**Sengketa Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia Melalui Cara Pembelian Dengan
Angsuran Yang Telah Timbul Sengketa Wanprestasi
(Putusan PN PADANG Nomor 69/Pdt.SuBPSK/2025/PN)**

Citra Maharani, 18150003, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi
Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas

ABSTRAK

Pembiayaan Konsumen adalah salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat konsumtif dan diberikan untuk masyarakat sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan barang ataupun jasa yang didasarkan pada prinsip syariah yang disertai dengan jaminan berupa barang bernilai seperti SHM, SHGB atau BPKB. Pembiayaan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana secara cepat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Putusan PN PADANG Nomor 69/Pdt.SuBPSK/2025/PN serta mengetahui kendala yang ditemui dalam Sengketa Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia Melalui Cara Pembelian Dengan Angsuran Yang Telah Timbul Sengketa Wanprestasi (Putusan PN PADANG Nomor 69/Pdt.SuBPSK/ 2025/PN Pdg). Metode penelitian dilakukan dengan kualitatif dan menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan adalah data primer dengan bahan hukum sekunder melalui putusan dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan permohonan keberatan dari Pemohon untuk keseluruhannya, menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Propinsi Sumatera Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Nomor: 04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025, Termohon telah melakukan wanprestasi, sah sertifikat jaminan fidusia nomor: W3.00106938.AH.05.01 TAHUN 2023, sah penyerahan objek jaminan fidusia berupa satu unit motor Honda Scootermatic tahun 2023 serta Mahkamah Agung Republik Indonesia Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam empat ribu rupiah). Kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa fidusia dapat menghadapi internal dan eksternal. Kendala internal terkait dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai mengenai pembiayaan multiguna terkait fidusia, keterbatasan anggaran untuk penanganan kasus, dan proses internal yang mungkin kurang efisien. Sementara kendala eksternal meliputi campur tangan pihak ketiga, kesulitan dalam menarik objek jaminan, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pembiayaan multiguna terkait fidusia.

Kata Kunci : Pembiayaan, Jaminan Fidusia, Wanprestasi.

***Multipurpose Financing Dispute with Fiduciary Guarantee Through Installment Purchases
That Has Given Rise to a Default Dispute
(PADANG District Court Decision Number 69/Pdt.SuBPSK/2025/PN)***

Citra Maharani, 18150003, Faculty of Law, Social Sciences and Humanities, Legal Studies
Program, Dharma Andalas University

ABSTRACT

Consumer Financing is a form of consumer financing provided to the public as an alternative to fulfilling the need for goods or services based on Sharia principles, accompanied by collateral in the form of valuable items such as SHM, SHGB, or BPKB. This financing is a solution for people who need funds quickly. According to the Minister of Finance Regulation Number 84/PMK.012/2006 concerning Financing Companies, a Financing Institution, according to the Financial Services Authority, is a business entity that carries out financing activities in the form of providing funds or capital goods. Based on this, this study aims to review the Padang District Court Decision Number 69/Pdt.SuBPSK/2025/PN and to identify the obstacles encountered in Multipurpose Financing Disputes with Fiduciary Guarantees Through Installment Purchases that have Arose as Default Disputes (Padang District Court Decision Number 69/Pdt.SuBPSK/2025/PN Pdg). The research method was qualitative and used a normative juridical approach. The data used is primary data with secondary legal materials through decisions and literature studies. The results of the study show that the Petitioner's objection request in its entirety, states that the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) of Padang City, West Sumatra Province is not authorized to examine and adjudicate the a quo case and cancels the Decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) of Padang City, West Sumatra Province Number: 04 / PTS / BPSK-PDG / SBR / ARBT / III / 2025, the Respondent has committed a breach of contract, the fiduciary guarantee certificate number: W3.00106938.AH.05.01 YEAR 2023 is valid, the handover of the fiduciary guarantee object in the form of one unit of Honda Scootermatic motorbike in 2023 is valid and the Supreme Court of the Republic of Indonesia Sentences the Respondent to pay all costs arising in this case amounting to Rp164,000.00 (one hundred and sixty four thousand rupiah). Obstacles encountered in resolving fiduciary disputes can be both internal and external. Internal obstacles relate to employees' lack of understanding and knowledge regarding fiduciary-related multipurpose financing, limited budgets for case handling, and potentially inefficient internal processes. External obstacles include third-party intervention, difficulties in collecting collateral, and a lack of public awareness regarding fiduciary-related multipurpose financing.

Keywords: *Financing, Fiduciary Guarantee, Default.*